



Konsep

PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Dedi Hartono bin Sambu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Pandan Sari RT.02RW.07 Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, sebagai "**Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi**";

M e l a w a n

Reni Budiarti binti Kaharudin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, sebagai "**Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon /Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.Sub. tertanggal 09 April 2019 telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di KUA, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Nomor 55/07/V/2010 tertanggal 21 Mei 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di, rumah orang tua Termohon di selama 9 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Putra Dinata, umur 08 tahun;
4. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis karena Termohon tidak mau mematuhi nasehat Pemohon jika dinasehati malah ia membantah, sehingga Pemohon seolah-olah tidak peduli dengan nasehat tersebut;
5. Bahwa pada puncaknya bulan maret 2019 Pemohon dan Termohon bertemu di Sumbawa dan mengajak pulang kerumah untuk kumpul kembali, namun Termohon malah marah-marah dan tidak mau pulang bersama Pemohon. sehingga antara Pemohon dengan Termohon sulit di damaikan dan dirukunkan lagi yang akibatnya :
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon.
 - b. Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa diberitahu Pemohon ;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan Pemohon dari semua biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan begitu juga Tergugat secara *in person* datang

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama **Mujtahid, SH,MH**;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 30 April 2019, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.Sub tertanggal 02 April 2019 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Temohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 21 Mei 2010 dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang;
- Bahwa benar setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah tinggal di rumah orang tua Termohon di selama 9 tahun selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar sekitar bulan Juni tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon sering pergi meninggalkan rumah, tanpa ijin Pemohon, namun kepergian Termohon tersebut hanya ke rumah keluarga;

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon karena selama berumah tangga, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon hingga sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja Sopir Bus Parahat Putra Jurusan Sumbawa Taliwang;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon menuntut kepada Pemohon agar memberikan sebagai berikut:
 - a. Nafkah Madiyah selama 10 bulan lamanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Nafkah untuk satu orang anak yang bernama Putra Dinata, umur 8 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon semula;
- Bahwa benar selama Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon hingga sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon sanggup membayar semua tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Hartono NIK : 5204100505860 001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa tertanggal 16-06-2015, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/07/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, tertanggal 21 Mei 2010, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti (P.2);

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Syafaruddin bin Idris**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maman RT.02 RW.07 Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan jika dinasehati oleh Pemohon

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak mau mendengarkannya;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan atau bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Sopir Bus Parahat Putra Jurusan Sumbawa Taliwang, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Agus Subandibin Saridi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.07 Desa Maman Kecamatan Pandan Sari, Kabupaten Sumbawa, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkannya dan juga Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan atau bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Sopir Bus Parahat Putra Jurusan Sumbawa Taliwang, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan terhadap keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun bukti saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, Bahwa, sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara inperson telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara, sesuai Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan terhadap perintah tersebut, Pemohon dengan Termohon sepakat memilih Mediator dari Pihak Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama **Mujitahid, SH, MH;**

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tersebut dilaksanakan oleh Mediator, ternyata usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Juni tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon, Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa diberitahu Pemohon dan puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya,

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon pada pokoknya Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan terutama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun Termohon membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg). namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 21 Mei 2010, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Mei 2010 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama 10 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Bus Parahat Putra Jurusan Sumbawa Taliwang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon (*Scheiding van tafel end bed*) selama 10 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطلاق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu diulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.



suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz oleh karena Penggugat Rekonvensi berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah dari mantan suaminya;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah Madiyah selama 10 bulan lamanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua dua puluh lima juta rupiah);
- d. Nafkah untuk satu orang anak yang bernama Putra Dinata, umur 8 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dipersidangan menyatakan sanggup memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut:

A. Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* Juz II halaman 175 yang diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت
النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis perlu menghukum kepada Tergugat

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (madiyah) selama 10 bulan lamanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang akan dituangkan dalam diktum Putusan ini;

B. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetujui Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (b) sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Hakim perlu menyetujui dalil syar’i yang terdapat dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya “Apabila suami telah mentalaq isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj’i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis perlu menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang akan dituangkan dalam diktum Putusan ini;

C. Mut’ah

Menimbang, bahwa payung hukum uang mut’ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (a) “*bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*” jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur’an Surat Al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

لِلْمُطَلَّاتِ مَتَوَاتِلٌ الْعِزُّوفِ
حَقًّا ؕ اِلَّا الْمُتَّوِيْنَ عَلَيْهِ ۗ 2:241

Artinya : “*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa* “ (Q.S. Al baqarah ayat 241);

Menimbang, selain dalil terbut diatas, Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai berikut :

تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعيّاً وان قضت عدتها

Artinya: “*bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba’in atau raji’i wajib diberi mut’ah*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis perlu menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dituangkan dalam diktum Putusan ini;

D. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Pasal 149 huruf (b).

“*bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun* “

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf (d dan F)

- “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”
- “pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil tersebut diatas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Al Umm : 78 yang diambil alih oleh pendapat

Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَقُومَ بِالتِّي فِي صَلَاحِ صِغَارِ وَلَدٍ مِنْ رِضَاعٍ
وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخَادِمَةٍ**

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya sertaperawatannya.*

Selain dalil tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama Halaman 6 yang berbunyi : *“Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan Pengugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis perlu menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama Putra Dinata Bin Dedi Hartono, umur 8 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, yang akan dituangkan dalam diktum Putusan ini;

Tentang Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah Madiyah, Nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah Madiyah, Nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Dedi Hartono bin Sambu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Reni Budiarti binti Kaharudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebelum mengucapkan ikrar talaknya di depan persidangan berupa :
 - a. Nafkah Madiyah selama 10 bulan lamanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua dua puluh lima juta rupiah);
3. Mengkum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah untuk satu orang anak yang bernama Putra Dinata, umur 8 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

□ Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami **H. Akhmad Junaedi, SH** sebagai Ketua Majelis, **Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI. M.E** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Amiruddin, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H

Hakim Anggota

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd,

Amiruddin, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
- Panggilan : Rp 430.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, SH

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)